



PUTUSAN

NOMOR. 1386/PID. SUS/2022/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Doanang Sariaji Alias Danang Bin Sudarsono;
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 15 April 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Trowulan RT.03 RW.02 Desa Trowulan Kec. Trowulan Kab. Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kernet;

Terdakwa Doanang Sariaji Alias Danang Bin Sudarsono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;

Halaman 1 dari 11 Hal putusan Nomor 1386/PID. SUS/2022/PT SBY.



6. Penahanan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal. 23 November 2022 sampai dengan tanggal. 22 Desember 2022;

7. Perpanjangan Penahanan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal. 20 Februari 2023;

Terdakwa dalam tingkat banding, didampingi oleh Adv. Mochamad Nukson, S.H yang berkantor di Jl. Benteng Pancasila No. 27 Benpas Corner J-Kota Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 03 Oktober 2022;

PE NGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 23 Desember 2022 NOMOR 1386/PID.SUS/2022/PT SBY serta berkas perkara Pengadilan Negeri Mojokerto, tanggal 21 November 2022 Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Mjk, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal. 23 Desember 2022, Nomor, 1386/PID.SUS/2022/PT. SBY, untuk membantu Hakim dalam menyelesaikan berkas perkara Pengadilan Negeri Mojokerto, tanggal 21 November 2022, Nomor.331/Pid.Sus/2022/PN Mjk,

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, tertanggal 20 September 2022, Reg. Perkara Nomor PDM-53/KT. MKT/Enz.2/09/2022, berbunyi sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa Doanang Sariaji alias Danang Bin Sudarsono, pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar jam 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2022, bertempat di pinggir jalan raya depan makam cina Desa Trowulan Kec. Trowulan Kab. Mojokerto, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 2 dari 11 Hal putusan Nomor 1386/PID. SUS/2022/PT SBY.



daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira jam 10.00 WIB ketika terdakwa sedang bekerja bersama saksi Andri Purwanto alias Aan, timbul niat terdakwa dan saksi Andri Purwanto alias Aan untuk membeli sabu bersama-sama secara patungan dimana uang terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang saksi Andri Purwanto alias Aan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira jam 11.00 WIB terdakwa menghubungi Piton (DPO) melalui HP milik terdakwa untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian sekitar jam 11.00 WIB terdakwa mentransfer uang pembelian sabu kepada Piton melalui akun Shoppe sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah terdakwa mentransfer uang pembelian sabu sekira jam 22.00 WIB terdakwa bersama-sama saksi Andri Purwanto alias Aan mengambil ranjauan sabu sebanyak 1 (satu) klip plastik yang telah di pesan terdakwa, di tempat yang telah di tentukan oleh Piton tepatnya di bawah pagar jembatan Desa Jati Pasar Kec. Trowulan Kab. Mojokerto, selanjutnya terdakwa membawa sabu tersebut pulang kerumah terdakwa di Dusun Trowulan RT.03 RW.02 Desa Trowulan Kec. Trowulan Kab. Mojokerto, lalu membagi sabu tersebut menjadi 2 (dua) plastik klip sabu, dimana 1 (satu) plastik terdakwa serahkan kepada saksi Andri Purwanto dan 1 (satu) plastik klip untuk terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar jam 22.00 WIB, ketika terdakwa berada di pinggir jalan raya depan makam cina Desa Trowulan Kec. Trowulan Kab. Mojokerto, datang petugas Kepolisian

Halaman 3 dari 11 Hal putusan Nomor 1386/PID. SUS/2022/PT SBY.



mengamankan terdakwa berdasarkan laporan masyarakat terkait peredaran gelap sabu, dan pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu, 1 (satu) pipet kaca yang masih terdapat sabu dan 1 (satu) HP merk Infinix warna biru dengan nomor simcard 085717845426 yang ditemukan di dalam saku celana yang terdakwa pakai, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Reskoba Polres Mojokerto Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. LAB : 06766/NNF/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si.; Titin Ernawati, S.Farm, Apt.; Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. serta mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. diperoleh kesimpulan :
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,247$ gram, diberi nomor barang bukti 14118/2022/NNF (sisa Labfor berat netto $\pm 0,227$ gram)
 - 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram, diberi nomor barang bukti 14119/2022/NNF (dikembalikan tanpa isi)

Barang bukti nomor 14118/2022/NNF s.d. 14119/2022/NNF adalah benar Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun

Halaman 4 dari 11 Hal putusan Nomor 1386/PID. SUS/2022/PT SBY.



2009 tentang Narkotika, dengan total berat sabu sisa Lafor adalah netto
 $\pm 0,227$ gram.

Perbuatan terdakwa Doanang Sariaji alias Danang Bin Sudarsono
sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 (1) UU RI No. 35
tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa Doanang Sariaji alias Danang Bin Sudarsono, pada
hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar jam 22.00 WIB atau setidaknya
pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2022, bertempat di pinggir
jalan raya depan makam cina Desa Trowulan Kec. Trowulan Kab. Mojokerto,
atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, atau setidaknya pada suatu
tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Mojokerto, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,
menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan
cara sebagai berikut:

- Bahwa ketika terdakwa berada di pinggir jalan raya depan makam cina
Desa Trowulan Kec. Trowulan Kab. Mojokerto, datang petugas
Kepolisian mengamankan terdakwa berdasarkan laporan masyarakat
terkait peredaran gelap sabu, dan pada saat dilakukan penggeledahan
badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik
klip berisi sabu, 1 (satu) pipet kaca yang masih terdapat sabu dan 1
(satu) HP merk Infinix warna biru dengan nomor simcard 085717845426
yang ditemukan di dalam saku celana yang terdakwa pakai, kemudian
terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Reskoba Polres Mojokerto
Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 11 Hal putusan Nomor 1386/PID. SUS/2022/PT SBY.



- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. LAB : 06766/NNF/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si.; Titin Ernawati, S.Farm, Apt.; Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. serta mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. diperoleh kesimpulan:
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,247$ gram, diberi nomor barang bukti 14118/2022/NNF (sisa Labfor berat netto $\pm 0,227$ gram)
 - 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram, diberi nomor barang bukti 14119/2022/NNF (dikembalikan tanpa isi)

barang bukti nomor 14118/2022/NNF s.d. 14119/2022/NNF adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan total berat sabu sisa Lafor adalah netto $\pm 0,227$ gram.

Perbuatan terdakwa Doanang Sariaji alias Danang Bin Sudarsono sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Membaca surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto tertanggal. 24 Oktober 2022, REG, PERKARA NOMOR : PDM-83/KT, MKT/Enz.2/09/2022, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Halaman 6 dari 11 Hal putusan Nomor 1386/PID. SUS/2022/PT SBY.



1. Menyatakan terdakwa Doanang Sariaji alias Danang Bin Sudarsono, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Doanang Sariaji alias Danang Bin Sudarsono dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan Dan Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang apabila tidak dapat dibayar maka diganti dengan 6 (enam) Bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat netto $\pm 0,247$ gram;
 - 1 (satu) pipet kaca berisi sabu dengan berat netto $\pm 0,001$ gram;Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) HP merk Infinix warna biru dengan nomor sim card 085717845426;
- Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Mojokerto, tanggal 21 November 2022, Nomor. 331/Pid.Sus/2022/PN Mjk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Doanang Sariaji Alias Danang Bin Sudarsono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*”, sesuai dengan dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Doanang Sariaji Alias Danang Bin Sudarsono dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda

Halaman 7 dari 11 Hal putusan Nomor 1386/PID. SUS/2022/PT SBY.



sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

➤ 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat netto \pm 0,247 gram;

➤ 1 (satu) pipet kaca berisi sabu dengan berat netto \pm 0,001 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

➤ 1 (satu) HP merk Infinix warna biru dengan nomor sim card 085717845426;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal. 23 November 2022 dihadapan Plh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto dan tanggal. 28 November 2022, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto, atas putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 21 November 2022 Nomor. 331/Pid.Sus/2022/PN Mjk, permintaan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto kepada Penuntut Umum tanggal. 25 November 2022 dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal. 8 Desember 2022;
2. Memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa tanggal. 23 November 2022, dihadapan Plh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal. 23 November 2022, dan memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto kepada Penuntut Umum tanggal. 25 November 2022;

Halaman 8 dari 11 Hal putusan Nomor 1386/PID. SUS/2022/PT SBY.



3. Relas pemberitahuan Memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto, kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal. 29 November 2022 dan Penuntut Umum tanggal. 2 Desember 2022, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut

Menimbang, bahwa Permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 10 November 2022, yang memohon Yang Mulia Majelis Hakim untuk berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut ;

PREMAIR:

1. Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan;
2. Menyatakan terdakwa bersalah melanggar pasal. 127 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menghukum terdakwa seringan-ringannya;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto, tanggal. 21 November 2022, Nomor 331/Pid.Sus /2022/PN Mjk, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, sehingga oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil



alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto. Tanggal 21 November 2022, Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Mjk, dapat dipertahankan dan **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari penahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap ditahan, dan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana dipengadilan secara elektronik serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto, tanggal. 21 November 2022, Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Mjk, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya hari **Kamis, tanggal. 2 Februari 2023,**

Halaman 10 dari 11 Hal putusan Nomor 1386/PID. SUS/2022/PT SBY.



oleh kami, **Agung Wibowo, SH., MHum.,** selaku Ketua Majelis. **Herman Heller Hutapea SH., dan Suhartanto., SH., MH.,** masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga,** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Sudarsono, S.H.,MH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

1. **Herman Heller Hutapea, SH.,** **Agung Wibowo., SH., MHum.,**
2. **Suhartanto, SH., MH.,**

Panitera-pengganti

Sudarsono, SH.,MH.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya,

H. Joni Effendi, SH.MH.

Nip. 19610426 198402 1 001.

Halaman 13 dari 11 Hal putusan Nomor 1386/PID. SUS/2022/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)